

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**



TAHUN 2009

NOMOR 9

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa penunaian Zakat merupakan kewajiban umat islam yang mampu dan hasil pengumpulan Zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaannya lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan Muzakki, Mustahiq dan Amil Zakat, maka perlu adanya ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah;
- d. Bahwa untuk pelaksanaan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

4. Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
5. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
6. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
7. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan/dikeluarkan/ditunaikan oleh seorang muslim atau Badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama islam untuk diberikan kepada yang berhak menerima zakat;
8. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau Badan, diluar zakat untuk kemaslahatan umum;
9. Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan seorang Muslim atau Badan yang dimiliki oleh orang muslim diluar zakat untuk kemaslahatan umum;
10. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh orang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat;
11. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat, pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberian wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan hutang-hutangnya jika ada;
12. Waris adalah harta peninggalan seorang yang beragama Islam, yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
13. Kafarat adalah Denda Wajib yang dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama islam;
14. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat;
15. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat;

16. Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah;
17. Badan Amil Zakat yang selanjutnya disebut BAZ adalah Organisasi Pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infaq dan shadaqah sesuai dengan ketentuan agama Islam;
18. Dewan Pertimbangan adalah unsur Lembaga BAZ yang memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksanaan BAZ;
19. Komisi Pengawas adalah unsur Lembaga BAZ yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat ;
20. Badan Pelaksana adalah unsur Lembaga BAZ yang bertugas melaksanakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan, menyelenggarakan bimbingan, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat;
21. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah Institusi Pengelola Zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat islam;
22. Unit Pengumpulan Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZ di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang beragama Islam atau Badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan Zakat.
- (2) Setiap orang dapat menunaikan dan atau memberikan infaq, shadaqah dan hibah untuk kemaslahatan umum.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai Pancasila, Undang - Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah bertujuan :

1. meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq dan shadaqah sesuai dengan tuntunan agama islam;
2. meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
3. meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infaq dan shadaqah.

BAB III

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

Pasal 5

- (1) Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah dilakukan oleh BAZ dan LAZ sesuai tingkatannya.
- (2) BAZ sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari BAZ Kabupaten dan BAZ Kecamatan.

Bagian Pertama

Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah

Pasal 6

- (1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Harta yang dikenai zakat adalah :
 - a. emas, perak dan uang;
 - b. perdagangan dan perusahaan;
 - c. hasil pertanian, perkebunan dan perikanan;
 - d. hasil pertambangan;
 - e. hasil pendapatan dan jasa;
 - f. rikaz.
- (3) Perhitungan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut nishab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama islam.

Pasal 7

- (1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh BAZ dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan dan/atau persetujuan muzakki.

- (2) BAZ dapat bekerjasama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki.

Pasal 8

BAZ dapat menerima harta selain zakat, infaq dan shadaqah, yaitu hibah, wasiat, waris dan kafarat.

Pasal 9

- (1) Muzakki melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama islam.
- (2) Dalam hal Muzakki tidak dapat menghitung sendiri harta dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada BAZ atau BAZ memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya.
- (3) Zakat yang telah dibayarkan kepada BAZ atau LAZ dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah

Pasal 10

- (1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama islam.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
- (3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 8 didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif.

BAB IV
ORGANISASI DAN PEMBENTUKAN BAZ

Bagian Kesatu
Organisasi BAZ
Pasal 12

BAZ Kabupaten terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.

Pasal 13

- (1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan anggota sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (2) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan anggota sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (3) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 terdiri atas seorang ketua, beberapa orang wakil ketua, seorang sekretaris, beberapa orang wakil sekretaris, seorang bendahara, seksi pengumpulan, seksi pendistribusian, seksi pendayagunaan dan seksi pengembangan.
- (4) Bagan Organisasi BAZ sebagaimana dimaksud Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagaimana pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

BAZ Kecamatan terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.

Pasal 15

- (1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan anggota sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

- (2) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan anggota sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (3) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara, urusan pengumpulan, urusan pendistribusian, urusan pendayagunaan dan urusan penyuluhan.
- (4) Bagan Organisasi BAZ Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 14 dan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini adalah sebagaimana pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Pejabat Urusan Agama Islam Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kantor Urusan Agama Kecamatan karena jabatannya adalah Sekretaris BAZ sesuai tingkatannya.

Bagian Kedua

Pembentukan BAZ

Pasal 17

- (1) Pembentukan BAZ Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 12, ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten.
- (2) Pengurus BAZ Kabupaten tersebut harus memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, profesional dan berintegritas tinggi.
- (3) Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten sebelum mengusulkan pembentukan dan personalia pengurus BAZ Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan tahapan sebagai berikut :
 - a. membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, cendikia, tenaga profesional, praktis pengelola zakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait dan unsur Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten;
 - b. menyusun kriteria calon pengurus BAZ Kabupaten;
 - c. mempublikasikan rencana pengurus pembentukan BAZ Kabupaten secara luas kepada masyarakat;

- d. melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus BAZ Kabupaten sesuai dengan keahliannya.

Pasal 18

- (1) Pembentukan BAZ Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ditetapkan dengan Keputusan Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (2) Pengurus BAZ Kecamatan tersebut harus memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, profesional, berintegritas tinggi dan mempunyai program kerja.
- (3) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebelum mengusulkan pembentukan dan personalia pengurus BAZ Kecamatan melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - a. membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, cendikia, tenaga profesional, praktisi pengelola zakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait dan unsur Pemerintah Kecamatan;
 - b. menyusun kriteria calon pengurus BAZ Kecamatan;
 - c. mempublikasikan rencana pembentukan BAZ Kecamatan secara luas kepada masyarakat;
 - d. melakukan penyeleksi terhadap calon pengurus BAZ Kecamatan sesuai dengan keahliannya.

Bagian Ketiga

Unit Pengumpulan

Pasal 19

- (1) BAZ Kabupaten dapat membentuk UPZ pada instansi/lembaga pemerintahan, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten.
- (2) BAZ Kecamatan dapat membentuk UPZ pada instansi/lembaga pemerintahan, BUMD dan perusahaan swasta yang berkedudukan di Kecamatan dan Unit Pengumpul di tiap-tiap Desa/Kelurahan dalam Kecamatan.

Pasal 20

- (1) UPZ dibentuk dengan Keputusan Ketua Badan Pelaksana BAZ sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Prosedur pembentukan UPZ dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. BAZ sesuai dengan tingkatannya mengadakan pendataan di berbagai Instansi dan Lembaga sebagaimana tersebut di atas;
- b. BAZ sesuai dengan tingkatannya mengadakan kesepakatan dengan Pimpinan Instansi dan Lembaga sebagaimana tersebut diatas, untuk membentuk UPZ.

BAB V

LEMBAGA AMIL ZAKAT

Pasal 21

Pembentukan LAZ dilakukan sepenuhnya atas prakarsa dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat islam.

Pasal 22

- (1) LAZ sebagaimana dimaksud Pasal 21, dikukuhkan oleh Pemerintah Kabupaten :
 - a. LAZ Kabupaten dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten;
 - b. LAZ Kecamatan dengan Keputusan Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (2) Pengukuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan atas permohonan lembaga masyarakat setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berbadan hukum;
 - b. memiliki data muzakki dan mustahiq;
 - c. memiliki program kerja;
 - d. memiliki pembukuan;
 - e. melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.

Pasal 23

Pengukuhan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana pada Pasal 22 ayat (2).

BAB V

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 24

- (1) BAZ mempunyai kedudukan sebagai Lembaga pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten sesuai tingkatannya sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18.

- (2) LAZ mempunyai kedudukan sebagai Lembaga Pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah yang dibentuk atas prakarsa dan oleh masyarakat.

Pasal 25

- (1) BAZ dan LAZ sesuai tingkatannya mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infaq dan shadaqah sesuai ketentuan Agama Islam.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZ dan LAZ sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggungjawab kepada pemerintah kabupaten sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1), BAZ dan LAZ sesuai dengan tingkatannya mempunyai fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan serta pengawasan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah.

Pasal 27

- (1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud Pasal 12 memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah.
- (2) Dewan Pertimbangan mempunyai tugas :
- a. menetapkan garis-garis kebijakan umum BAZ bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana;
 - b. mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat, infaq dan shadaqah yang wajib diikuti oleh pengurus BAZ;
 - c. memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas;
 - d. menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah.

Pasal 28

- (1) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 12 melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana.

- (2) Komisi Pengawas mempunyai tugas :
- a. mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan;
 - b. mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan;
 - c. mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan;
 - d. melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syari'ah dan peraturan perundang-undangan;
 - e. menunjuk akuntan publik.

Pasal 29

- (1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 12 melaksanakan kebijakan BAZ dalam program pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah.
- (2) Badan Pelaksana mempunyai tugas :
- a. membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah;
 - b. melaksanakan operasional pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - c. menyusun laporan tahunan;
 - d. meyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten dan DPRD sesuai tingkatannya;
 - e. bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama BAZ baik ke dalam maupun ke luar.

BAB VI

LINGKUP KEWENANGAN BAZ

Pasal 30

- (1) BAZ Kabupaten mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan dan dinas tingkat kabupaten.
- (2) BAZ Kecamatan mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah pada instansi/lembaga pemerintahan dan swasta, perusahaan-perusahaan kecil dan pedagang serta pengusaha di pasar.
- (3) UPZ Desa/Kelurahan mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah termasuk zakat fitrah dari muzakki.

Pasal 31

Pembayaran zakat dan pelaksanaan infaq dan shadaqah dapat dilakukan kepada UPZ pada BAZ kabupaten dan kecamatan secara langsung atau melalui rekening Bank.

Pasal 32

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 termasuk harta selain zakat, infaq dan shadaqah yaitu hibah, wasit, waris dan kafarat.

BAB VII**TATA KERJA****Pasal 33**

BAZ disemua tingkatan mempunyai hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing BAZ di semua tingkatan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing, serta melakukan konsultasi dan memberikan informasi antar BAZ di semua tingkatan.

Pasal 35

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BAZ bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 36

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BAZ wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 37

Setiap Kepala divisi/bidang/seksi/urusan BAZ menyampaikan laporan kepada Ketua BAZ melalui Sekretaris, dan Sekretaris menampung laporan-laporan tersebut serta menyusun laporan berkala BAZ.

Pasal 38

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan BAZ wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan arahan kepada bawahan.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi BAZ dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII**PENINJAUAN ULANG TERHADAP
LEMBAGA PENGELOLAAN ZAKAT****Bagian Kesatu****Badan Amil Zakat****Pasal 40**

- (1) Apabila BAZ tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26, pembentukannya dapat ditinjau ulang.
- (2) Mekanisme peninjauan ulang terhadap BAZ tersebut, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. diberikan peringatan secara tertulis oleh Pemerintah kabupaten sesuai dengan tingkatannya yang telah membentuk BAZ;
 - b. bila peringatan telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak ada perbaikan, maka pembentukan dapat ditinjau ulang dan Pemerintah Kabupaten dapat membentuk kembali BAZ dengan susunan pengurus yang baru.

Bagian Kedua**Lembaga Amil Zakat****Pasal 41**

- (1) LAZ yang telah dikukuhkan dapat ditinjau kembali, apabila tidak lagi memenuhi persyaratan dan tidak melaksanakan kewajibannya.
- (2) Mekanisme peninjauan ulang terhadap pengukuhan LAZ dilakukan melalui tahapan pemberian peringatan secara tertulis sampai 3 (tiga) kali dan baru dilakukan pencabutan pengukuhan.

Pasal 42

Pencabutan pengukuhan LAZ dapat menghilangkan hak pembinaan, perlindungan dan pelayanan dari pemerintah, tidak diakuinya bukti setoran zakat yang dikeluarkan sebagai pengurangan pendapatan kena pajak dan tidak dapat melakukan pengumpulan dana zakat.

BAB IX**PEMBINAAN, PENGAWASAN****Pasal 43**

Pembinaan terhadap lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah, ditetapkan oleh pemerintah kabupaten sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 44

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas BAZ dilakukan oleh Komisi Pengawas BAZ sesuai tingkatannya.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan BAZ, Komisi Pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik.

Pasal 45

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan BAZ dan LAZ.

BAB X**KETENTUAN PIDANA****Pasal 46**

- (1) Setiap pengelola zakat, infaq dan shadaqah yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar tentang zakat, infaq dan shadaqah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan 8 diancam dengan hukuman kurungan dan atau denda sesuai Undang - Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Setiap petugas BAZ dan LAZ yang melakukan tindak pidana kejahatan dibidang pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 16 Maret 2009

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

Cap/dto

MUHTADIN SERA'I

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 16 Maret 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**


Cap/dto

M. ARDIN BACHTIAR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2009 NOMOR 9**

BAGAN ORGANISASI BADAN AMIL ZAKAT KABUPATEN

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2009
TANGGAL 16 MARET 2009




BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

Cap/dto

MUHTADIN SERA'I

BAGAN ORGANISASI BADAN AMIL ZAKAT KECAMATAN

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2009
TANGGAL 16 MARET 2009



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

Cap/dto

MUHTADIN SERA'I